

Transformasi Peran Ormas Dalam Konstruksi Penegakan Hukum Di Indonesia

Oleh: Rifqi Ridlo Phahlevy.

Dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

email: qq_levy@umsida.ac.id

Abstrak - Dinamika kehidupan global telah mendorong dinamika dan kompleksitas persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara. Seiring dengan terbukanya pintu kebebasan, reformasi telah membuka pintu bagi pertarungan kepentingan dalam konstruksi ber hukum di Indonesia. dalam konteks inilah kemudian terjadi pergeseran peran civil society dalam di Indonesia. kajian ini mencoba memaparkan perkembangan peran organisasi kemasyarakatan dalam proses penegakan hukum di Indonesia, serta melihat konstruksi nilai transendental yang dibangun di dalamnya. Kajian ini merupaka studi kepustakaan yang analisisnya dilakukan dengan pendekatan yuridis sosiologis. dari hasil studi yang dilakukan, terlihat bahwa terjadi perluasan peran Ormas Islam pasca reformasi, dengan masuk dalam ranah penegakan hukum dan advokasi structural. dari kajian yang dilakukan juga terlihat bahwa gerak advokasi yang dilakukan oleh Muhammadiyah telah dilandasi oleh adanya integrasi nilai agama dan keilmuan hukum melalui konsep keilmuan hukum profetik.

Pendahuluan.

Konsep “Ubi Societas ibi ius” memahamkan tentang eksistensi hukum yang selaras dengan eksistensi masyarakat dimana hukum itu berada, dalam artian keberadaan hukum di suatu masyarakat menjadi penanda eksistensi masyarakat tersebut. Salah satu penanda eksistensi hukum dalam masyarakat adalah negara. Negara merupakan representasi organik dari masyarakat, yang atasnya masyarakat meletakkan kekuasaan untuk menyelenggarakan ketertiban umum. Negara dikelola oleh suatu sistem kekuasaan yang merepresentasikan karakter dan aspirasi masyarakat dan/atau kelompok kepentingan yang berada di dalamnya. Sampai hari ini, setidaknya dikenal dua corak utama tata kelola kekuasaan negara, *pertama* adalah corak negara kekuasaan¹ dan *kedua* adalah corak negara hukum (dalam beerbagai konsepnya)².

¹ Corak negara kekuasaan (machtsstaat) ditandai dengan dominasi kepentingan seseorang atau suatu kelompok berkuasa atas tata kelola pemerintahan dan penetapan capaian-tujuan negara. Bandingkan dengan: Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme* (Jakarta: Konstitusi Pers, 2005). Hal. 56.

² Negara hukum meletakkan hukum sebagai panglima. Hukum menjadi panduan bagi keseluruhan tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Bandingkan dengan Alex Carol yang menyatakan bahwa: “*This is neither a rule nor a law. It is now generally understood as a doctrine of political morality which concentrates on the role of law in securing the correct balance of rights and powers between individuals and the state in free and civilised societies*” Alex Carroll, *Constitutional and Administrative Law*, 4th ed. (Harlow: Pearson Education Limited, 2007). Hal. 45. bandingkan pula dengan pandangan bahwa: *The rule of law confronts questions in turn concerning justice, the problem of liberty and non-domination, the balance between the right and the good, and of course, the validity of law.*” Gianluigi Palombella, “The Rule of Law as an Institutional Ideal,” in *Rule of Law and Democracy: Inquiries into Internal and External Issues*, ed. Leonardo Morlino and Gianluigi Palombella (Leiden: Koninklijke Brill NV, 2010), 3–38. hal. 4.

Sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 1 UUD RI 1945,³ Indonesia sejak kelahirannya adalah sebuah negara hukum yang meletakkan hukum dan konstitusi sebagai landasan bagi tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Kendati demikian, perdebatan dengan konstruksi ketatanegaraan dan konseptualisasi Pancasila sebagai falsafah hidup sekaligus dasa negara tidak juga usai. Pergulatan pemikiran ketatanegaraan sejatinya merupakan hal yang biasa pada setiap negara, namun kerap kali pergulatan pemikiran yang berdimensi intelektual itu dirusak oleh kepentingan kekuasaan dan pemilikan modal. Dalam kondisi demikian, tafsir konstitusi dan konstruksi kenegaraan dijadikan alat untuk mewujudkan kepentingan kelompok elit yang berkuasa.

Pergulatan pemikiran dan kepentingan yang berkembang di ranah tafsir konstitusi dalam kenyataannya terintegrasi secara nyata dan simultan dalam konstruksi ber hukum di Indonesia, sejak dari proses pembuatan undang-undang sebagai instrumen teknis organik dari eksistensi konstitusi hingga ruang penegakan hukum di masyarakat. Tarik ulur kepentingan politik dan ekonomi para elit sedikit-banyak mempengaruhi arah konstruksi hukum (dan ber hukum) Indonesia ke arah liberal kapitalistik.⁴ Corak kapitalistik dari konstruksi ber hukum di Indonesia (khususnya pasca reformasi), dapat dilihat dari banyaknya undang-undang yang terbukti tidak sejalan dengan konstitusi, atau setidaknya terindikasi berseberangan dengan amanah konstitusi.⁵

Fakta bahwa undang-undang sebagai produk hukum tertinggi setelah konstitusi yang memandu tertib kehidupan bernegara telah banyak terkontaminasi oleh kepentingan politik praktis dan hegemoni kapitalis, merepresentasikan carut-marutnya sistem hukum Indonesia secara keseluruhan. Berbagai penelitian hukum dan non hukum yang tersaji banyak memperlihatkan betapa rendahnya kualitas sistem hukum di Indonesia, terutama dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, baik dari aspek struktural penegak dan penegakan hukum hingga kultural penegakan hukum dalam masyarakat.

Terlepas dari carut-marutnya sistem hukum di Indonesia, era reformasi telah membuka ruang partisipasi yang luas kepada setiap elemen bangsa dalam hukum dan pemerintahan. dalam konteks hukum, konstruksi ber hukum dan penegakan hukum di Indonesia telah membuka ruang partisipasi berbagai elemen *civil society*

³ Konstruksi historis dan filosofis dari konsep negara hukum Indonesia dapat disimak dari perdebatan yang terjadi dalam rangka perumusan pasal-pasal dalam konstitusi negara. Baca: Mohammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, 1st ed. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1959).

⁴ Ini tentunya bertentangan dengan tujuan dan cita pembangunan hukum Indonesia yang pada awalnya untuk mewujudkan kesejahteraan social yang adil dan merata. Simak pemikiran Hatta dalam: Mohammad Hatta, *Demokrasi Kita*, ed. Kholid O. Santosa, 4th ed. (Bandung: Segarsy, 2014). Hal. 67-72.

⁵ Muhammadiyah mengidentifikasi setidaknya terdapat 115 produk perundang-undangan yang secara konstitusional bermasalah. <https://nasional.tempo.co/read/685566/feature-jihad-konstitusi-jihad-baru-muhammadiyah>.

dalam proses di dalamnya. Fakta yang monumental dari terbukanya ruang partisipasi tersebut adalah kerja advokasi yang dilakukan oleh Pemuda Muhammadiyah dalam kasus dugaan terorisme terhadap Siyono, dan langkah *judicial review* yang diajukan oleh Muhammadiyah atas beberapa undang-undang yang menyimpangi konstitusi, serta tak terhitung jumlah perlawanan konstitusional lain yang dilakukan oleh elemen *civil society*.

Perkembangan peran *civil society* dalam proses penegakan hukum perlu dikaji lebih dalam, terlebih dalam kaitannya dengan konstruksi ideologis yang melatarbelakanginya. Karena ideologi bagi sebuah organisasi *civil society* merupakan ruh yang mendasari visi, misi, strategi dan aksi gerakannya, maka keberagaman ideologi yang melatarbelakangi eksistensi berbagai organ *civil society* berdampak pada beragamnya pola penegakan hukum yang dilakukan oleh organisasi *civil society*. Pancasila sebagai falsafah hidup dan dasar negara yang bersifat terbuka memang membuka kemungkinan untuk berkembang beragam ideologi, sepanjang masih selaras dengan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Dalam konteks ini, penegakan hukum oleh Ormas Islam seperti Muhammadiyah menjadi salah satu contoh yang dapat dikedepankan, mengingat konstruksi ideologi berbasis transendental yang dikembangkan secara substantive selaras dengan keseluruhan Sila dalam Pancasila.

Beranjak dari uraian diatas, terdapat dua permasalahan yang dapat diajukan untuk dibahas dalam tulisan ini, yakni: Bagaimana transformasi peran Muhammadiyah sebagai Ormas Islam dalam konteks penegakan hukum di Indonesia? Bagaimanakah Muhammadiyah mengintegrasikan nilai-nilai transendental dalam gerak penegakan hukum yang dilakukannya?

Metode

Karya tulis ini merupakan kajian literatur yang menekankan pada analisis terhadap perkembangan perkembangan konstruksi penegakan hukum di Indonesia. Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah adalah hasil penelitian yang terpublikasikan dalam bentuk jurnal dan buku cetak. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik bola salju, dengan pola pencatatan secara sistematis kedalam kartu. Obyek kajian dalam penelitian ini adalah Muhammadiyah dalam kapasitasnya sebagai elemen civil society. Adapun analisis atas data dilakukan secara abduktif, yakni menarik suatu makna dan kebenaran berdasarkan kemungkinan yang paling mendekati. Analisis tersebut digunakan atas dasar kesadaran penuh bahwa konstruksi metode dan pendekatan dalam suatu disiplin tidak dapat didekati secara dikotomis.

Pembahasan.

1.1. Advokasi Sebagai Esensi Peran Penegakan Hukum Muhammadiyah.

Peran Muhammadiyah dalam konteks penegakan hukum seacra esensial lekat term Advokasi, karena ruang penegakan hukum yang dilakukan oleh Muhammadiyah

selama ini sejatinya berada pada ruang pembelaan yang berkaitan dengan kepentingan bangsa pada umumnya, dan kaum tertindas (termarginalkan) pada khususnya. Dalam konteks ini, menjadi penting untuk memahami konsep advokasi dalam konteks pembelaan dan penegakan hukum.

Term advokasi sering digunakan untuk mewakili sebuah usaha pembelaan terhadap suatu kepentingan, dan karenanya term advokasi ini berkembang dalam konstruksi gerakan organisasi, baik organisasi yang bersifat profesi maupun organisasi berbasis gerakan moral (non-profit oriented). Advokasi dalam kamus Websters New Collegiate Dictionary diartikan sebagai “*tindakan atau proses untuk membela atau memberi dukungan. Advokasi dapat pula diterjemahkan sebagai tindakan mempengaruhi atau mendukung sesuatu atau seseorang*”. Secara elementer terma advokasi berkelindan dengan terma pembelaan. Dalam kaitannya dengan pembelaan, advokasi dipandang sebagai usaha untuk mewujudkan suatu kondisi tertentu yang diharapkan (ideal) oleh masyarakat, suatu usaha sadar dan terencana yang dirancang untuk merubah kebijakan publik tertentu melalui tahapan tertentu.⁶

Advokasi dalam konteks hukum sejatinya juga tidak hanya berkaitan dengan kerja pembelaan kepentingan klien dalam kasus hukumnya di depan pengadilan. Advokasi dalam konstruksi pembelaan hukum juga meliputi didalamnya kerja pembelaan kepentingan individu dan masyarakat di luar pengadilan, baik itu sebagai kerja paralegal, legal advisory (legal consultant) dan profesi lawyer lainnya. Literatur ilmu hukum juga mengenal istilah advokasi dalam konteks normatifitasnya sebagai to defend or protect (mempertahankan atau melindungi), yakni tindakan memohon atau secara aktif mendukung suatu usulan atau pengajuan baik berupa tuntutan maupun perlawanan.⁷

Advokasi dalam konteks penegakan hukum oleh Muhammadiyah dalam kenyataannya dapat dilihat sebagai gerakan pencerahan, yakni keseluruhan usaha pembelaan terhadap kaum tertindas.⁸ Menilik pada rangkaian sejarah panjang perjuangannya, Muhammadiyah sebagai sebuah gerakan keagamaan secara konsisten memperluas ruang gerak dan pengabdianya. Salah satu bentuk perluasan gerak Muhammadiyah adalah melalui ruang penegakan hukum di jalur peradilan. Langkah Muhammadiyah dengan melakukan pengujian beberapa produk undang-undang yang kemudian diberi label jihad konstitusi tersebut, hadir sebagai bentuk refleksi Muhammadiyah atas buruknya kondisi kebangsaan dan kegagalan struktur politik yang ada dalam meramu satu produk hukum yang menjamin hadirnya rasa keadilan dalam masyarakat.

⁶ Baca: Valerie Miller dan Jane Covey, 2005, *Pedoman Advokasi, Perencanaan, Tindakan dan Refleksi*, Jakarta: YOI. Hal. 24-26.

⁷ Bandingkan dengan pemaknaan advokasi dalam: Bryan A. Garner, *Blacks Law Dictionary*, ed. Bryan A. Garner, 9th ed. (Minnesota, 2009). Hal. 122.

⁸ Sokhi Huda, “Teologi Mustad’afin Di Indonesia: Kajian Atas Teologi Muhammadiyah,” *Tsaqofah* 7, no. 2 (2011): 345–74, doi:<http://dx.doi.org/10.21111/tsaqofah.v7i2.8>.

Langkah Jihad konstitusi yang dilakukan oleh Muhammadiyah dapat dilihat sebagai bentuk transformasi gerakan dakwah Muhammadiyah. Keberanian Muhammadiyah untuk secara kelembagaan melakukan perlawanan konstitusional melalui jalur peradilan untuk melawan kebijakan penguasa adalah satu hal yang sejatinya belum pernah dilakukan oleh Muhammadiyah sejak kemerdekaan Indonesia. Dalam konteks ini, Muhammadiyah mulai melihat persoalan kebangsaan saat ini tidak hanya bisa dilawan melalui pendekatan kultural dan gerakan konvensional diluar sistem kekuasaan. Kerusakan yang terjadi secara sistemik hanya dapat dilawan secara sistemik dan karenanya, peran Ormas dalam konteks ini harus pula berada pada ruang advokasi structural yang ditujukan secara langsung untuk mempengaruhi kebijakan penguasa.⁹

Satu hal yang perlu disadari dalam menentukan pilihan advokasi terutama ketika advokasi tersebut berbasis issue dan/atau advokasi terkonsentrasi adalah harus adanya kejelian menentukan dan membaca issue pilihan, karena dalam advokasi berbasis issue tersebut memiliki kecenderungan bias motif dan kepentingan. Kecermatan dan kecerdasan dalam menentukan titik berdiri (standing position), tahapan advokasi dan agenda prioritas dalam kerja advokasi ditengah-tengah masyarakat, menjadikan kerja advokasi dapat berjalan konsisten dan jauh dari tarik-menarik kepentingan. Gerak pendampingan dan pemberdayaan adalah langkah awal bagi usaha untuk memanusiakan manusia, namun yang perlu disadari bersama, bahwa dalam realitas sosial selalu menyajikan dominasi kekuasaan dan permodalan, yang menjadikan kesadaran reflektif rakyat menjadi tidak berarti. Pada saat kebebalan menjadi tembok tebal bagi terciptanya keadilan dan keberadaban, maka jalan konstitusional yang harus diusahakan adalah advokasi litigasi melalui jalur lembaga peradilan.

Perkembangan kebangsaan telah mendorong berbagai elemen civil society untuk tampil memegang peran dalam proses advokasi di ruang peradilan. Merujuk pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.HN.03.03 TAHUN

⁹ Mohammad Muslih, "Wacana Masyarakat Madani: Dialektika Islam Dengan Problem Kebangsaan," *Jurnal Tsaqafah* 6, no. 1 (2010): 129–46. especially to politics and nationality problems. The Islamic basic concept about the democratic principles such as justice, equality, freedom and deliberation, including the attitudes of tolerance and recognition of human rights actually had been developed well over the Apostles and the Khilafat 'al-Rashidin political and social life. This Islamic political concept is tried to be reconstructed back by Muslim intellectuals with the idea of madani community. The presence of this discourse in Indonesia seems externally to be affected by the discourse of civil society that had been becoming a global currents of thought since the 1990s, and internally cannot be separated from the condition of the nation at that time, especially the unavailability of public space, besides as the impact of the model static approach developed in the New Order political reality.", "author": [{ "dropping-particle": "", "family": "Muslih", "given": "Mohammad", "non-dropping-particle": "", "parse-names": false, "suffix": "" }], "container-title": "Jurnal Tsaqafah", "id": "ITEM-1", "issue": "1", "issued": { "date-parts": [["2010"]] }, "page": "129-146", "title": "Wacana Masyarakat Madani: Dialektika Islam dengan Problem Kebangsaan", "type": "article-journal", "volume": "6" }, "uris": ["http://www.mendeley.com/documents/?uuid=6fce2f14-e3b5-4837-9242-44e37c8325c7"]], "mendeley": { "formattedCitation": "Mohammad Muslih, \u201cWacana Masyarakat Madani: Dialektika Islam Dengan Problem Kebangsaan,\u201d *Jurnal Tsaqafah* 6, no. 1 (2010)

2016 Tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum Yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2016 – 2018, dari 405 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terverifikasi dan terakreditasi oleh Kemenkum HAM, setidaknya terdapat 178 OBH terafiliasi dengan Ormas Islam. Keberadaan LBH tersebut mencerminkan perkembangan peran Ormas Islam dalam ruang penegakan hukum di ruang peradilan. Peran penegakan hukum oleh Ormas Islam saat ini dapat dilakukan secara komprehensif, sehingga lebih dapat menjamin tercapainya tujuan.

Lembaga peradilan bagi bangsa yang berkeadaban harusnya menjadi sarana hukum tertinggi bagi terwujudnya keadilan, dan karenanya menjadi sarana terakhir bagi usaha mendapatkan keadilan (*ultimum remedium*). Sebagai sarana terakhir, maka setiap gerak advokasi harus mampu mempersiapkan dirinya untuk melalui dengan berhasil proses terakhir itu, karena perjuangan panjang tanpa kemenangan akan terasa sangat menyakitkan. Perlu diingat juga bahwa berlama-lama dalam perjuangan yang dipenuhi kegagalan akan menggerogoti kepercayaan seseorang pada nilai kebenaran. Mari melihat bagaimana rapuhnya konstruksi mentalitas adil bangsa kita hari ini. Kerapuhan itu bukan karena tidak adanya lembaga keadilan dan hukum yang berkeadilan, tapi dikarenakan oleh lamanya mereka dalam kegagalan mendapatkan keadilan.

1.2. Gerak Pencerahan Sebagai Aktualisasi Nilai Transendental dalam Penegakan Hukum.

Konsep penegakan hukum dan advokasi dalam konteks pergerakan civil society berhimpitan dengan term pencerahan (*enlightment*). Terminologi pencerahan memiliki makna yang luas dan dalam yang dapat diseret pada beragam konteks, bergantung pada konteks gerakan dan ideologi mana terma itu digunakan. Kendati demikian, Perlu dilihat pula bahwa pada masyarakat manapun, dan dalam kondisi apapun, definisi “cerah” itu merujuk pada nilai kebajikan universal umat manusia.¹⁰ Nilai kebaikan universal berkaitan dengan yang benar, baik dan bermoral, yang melekat pada rasa dan nalar sadar manusia, semisal pembunuhan, pencurian dan penjahatan sebagai kejahatan, keindahan, kemerdekaan dan pengetahuan sebagai kebaikan. Gerak pencerahan dalam Islam diidentikkan dengan implementasi misi kenabian, yakni sebagai segenap daya dan upaya yang diusahakan secara terencana untuk mengentaskan umat manusia dari kebiadaban menuju keberadaban (*minad-dhulumaati ila an-nur*). “Tercerahkan” identik dengan kondisi yang manusiawi (human being), yakni kondisi seorang manusia atau sekelompok manusia yang menetapi harkat dan martabatnya sebagai manusia. Hal itu ditandai dengan adanya

10 Pradana Boy ZTF, “Prophetic Social Sciences: Toward an Islamic-Based Transformative Social Sciences,” *IJIMS, Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 1, no. 1 (2011): 95–121.

kesadaran dari seseorang atau sekelompok orang akan hakikat kedudukannya, hakikat tujuan bertindaknya, dan hakikat pencapaian kebahagiaan hidupnya.

Konstruksi manusia yang tercerahkan adalah manusia yang menjalankan kehidupannya dengan kesadaran yang hakiki, bukan kesadaran imitasi apalagi kesadaran semu. Kesadaran hakiki didapat dari olah pikir dan olah rasa yang bebas dari belenggu penindasan, adapun kesadaran imitasi maupun kesadaran semu senantiasa bersumber dari diluar kehendak bebasnya sebagai manusia. Kesadaran hakiki akan melahirkan kebahagiaan hakiki, sedangkan kesadaran imitasi maupun kesadaran semu hanya melahirkan kebahagiaan yang juga semu atau kebahagiaan yang “sepertinya”.¹¹

Gerak pencerahan harus bersinergi dengan kerja advokasi, dalam pengertian bahwa kerja advokasi sebagai usaha pembelaan harus dijiwai oleh spirit pencerahan, yakni kerja pembelaan yang bersumber pada nilai-nilai keadaban manusia, suatu kerja yang mengupayakan agar seorang dan/atau sekelompok orang konsisten untuk menepati hakikat kemanusiaannya. Kerja advokasi dengan konstruksi demikian tidak boleh hadir sebagai bentuk pemaksaan nilai kebenaran, tapi sedapat mungkin hadir sebagai bagian dari usaha menemukan kembali nilai kebenaran dan hakikat kebahagiaan yang mungkin telah lama dilupakan.

Advokasi sebagai bagian dari gerakan pencerahan tidak boleh bebas dari nilai, dalam pengertian tidak boleh hadir tanpa adanya nilai ideal yang hendak ditanamkan (diinternalisasi) sebagai bagian dari kesadaran masyarakat teradvokasi. Nilai dimaksud bukanlah nilai kebenaran dan hakikat kebaikan yang diambil (dibuat/direkayasa) dari luar masyarakat tujuan, melainkan nilai yang lahir sebagai hasil dari kajian mendalam tentang kontekstualitas kebenaran universal bagi masyarakat tujuan. Dalam hal ini kerja advokasi harus didahului dengan suatu kajian mendalam tentang realitas dan idealitas masyarakat tujuan.

Kegagalan kerja advokasi sebagai gerakan pencerahan lebih dikarenakan oleh pola pikir dan tingkah laku seorang advokat yang “berjarak” dengan individu dan/atau masyarakat tujuan, sehingga pada gilirannya akan berpengaruh pada “kesenjangan” sosial¹² dan berujung pada pola hubungan satu arah yang cenderung manipulatif dan kooptatif. Kesenjangan yang biasanya tidak sengaja dibuat namun pada akhirnya coba dinikmati berakibat pada timbulnya apa yang saya istilahkan dengan kesadaran imitatif dan/atau kesadaran semu. Masyarakat tujuan terlihat sadar dan bahkan terlihat mulai berani bangkit melawan, namun ketika digali lebih dalam, maka yang

11 Herbert Marcuse, *Manusia Satu-Dimensi*, 1st ed. (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 2000). Hal 56-60.

12 Kesenjangan sosial disini saya maksudkan pada adanya persepsi dari masyarakat tujuan yang meletakkan advokat dalam posisi yang superior (lebih tahu, lebih pintar, lebih sholeh, lebih sadar, dll), serta pada taraf tertentu menanamkan stigma superior dalam diri advokat itu sendiri, yang berpengaruh pada sikap sok tahu, sok hebat, sok sadar, dan sok-sok lainnya.

ada hanyalah masyarakat yang digerakkan bukan masyarakat yang bergerak. Herbert Marcuse dalam tulisannya yang menggelitik mengkritik etos masyarakat modern sebagai masyarakat yang diseting layaknya robot, bergerak sesuai buku manual dan berpikir dalam format multiple choice, suatu kondisi masyarakat yang dia istilahkan dengan *one dimensional man*.¹³

Melihat permasalahan tersebut, Muhammadiyah dalam kerja penegakan hukumnya sebagaimana yang telah berjalan melalui Jihad konstitusiberanjak dari satu argument keilmuan hukum yang meletakkan nilai-nilai agama sebagai landasan nilai dan spirit perjuangannya. Konstruksi keilmuan hukum yang dikembangkan tersebut bersimpul pada konstruksi keilmuan Sosial Profetik dan manhaj tarjih Muhammadiyah. Paradigma profetik yang dikembangkan oleh Muhammadiyah menemukan relevansinya dalam usaha membangun satu paradigma keilmuan hukum yang mampu mengintegrasikan agama (khususnya) dengan ilmu hukum. Tradisi berhukum yang dikembangkan oleh Muhammadiyah menolak dalil positivisme yang hanya mengakui alam fisik dengan meniadakan anasir metafisik dan ketuhanan dalam konstruksi keilmuan, yang menjadikan ilmu (teori) berjarak dari realitas sosial keummatan di Indonesia.¹⁴ konstruksi keilmuan ini mengakui adanya realitas tampak dan realitas tak tampak sebagai obyek ilmu pengetahuan, serta mengakui eksistensi dogma keagamaan yang bersumber dari wahyu sebagai sumber kajian sekaligus sandaran kebenaran Ilmiah.¹⁵ Integrasi agama dan sains menjadi penting untuk dilakukan, mengingat agama (iman) dan sains (akal) adalah bagian dari fitrah kemanusiaan, yang perkembangan dan harmonisasinya harus senantiasa dipelihara.¹⁶

ISP hadir sebagai bagian dari usaha untuk meletakkan ilmu dan agama sebagai katalisator bagi transformasi keummatan, dengan beranjak dari pemaknaan dan obyektifikasi ayat-ayat dalam Al-Qur'an.¹⁷ Paradigma profetik yang digagas dan dikembangkan oleh

¹³ Ibid.

¹⁴ “*The social sciences we are developing only make people isolated from their society or make them alien to Islam. This is because we have been developing transplanted knowledge, not rooted in (our) society. Those sciences also adopt clear-cut dichotomy of facts and values, having positivistic bias as natural sciences do, as if social sciences are value-free, objective and purely empirical. We are embarrassed to acknowledge the interconnectedness of social sciences with socio-cultural values, we are scared to be blamed for being not scientific and objective*”. Kuntowijoyo dalam ZTF, “Prophetic Social Sciences: Toward an Islamic-Based Transformative Social Sciences.”

¹⁵ “...akan dilakukan reorientasi terhadap epistemology, yaitu epistemology terhadap mode of thought dan mode of inquiry, bahwa sumber ilmu pengetahuan itu tidak hanya dari rasio dan empiri, tetapi juga dari wahyu” Kuntowijoyo dalam: Kelik Wardiono, *Paradigma Profetik: Pembaruan Basis Epistemologi Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016). Hal. 114.

¹⁶ Konsep demistifikasi Islam beranjak dari pemikiran Ian G. Barbour yang menyatakan bahwa eksistensi agama dan sains tidak dapat dipisahkan. Pengembangan sains tanpa landasan agama yang bersandar pada keimanan akan menyebabkan manusia teralienasi dan menjauh dari eksistensinya sebagai makhluk Tuhan yang berbudaya. Selengkapnya baca: Maksudin, *Paradigma Agama Dan Sains Nondikotomik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013). Hal. 16-17.

¹⁷ “*He identifies that the amar maruf as a concept has compatibility with the Western idea of progress, democracy, human rights, liberalism, freedom, and selfishness. In contrast, nahy munkar is an idea that*

Kuntowijoyo dalam keilmuan sosial dan kemudian berkembang dalam konteks keilmuan hukum, lahir dari dan di dalam tradisi keilmuan Muhammadiyah. Paradigma profetik merupakan buah dari pengembangan teologi Al-Ma'un yang bersumber dari ajaran KH A. Dahlan.¹⁸ Teologi Al-ma'un bersandar pada model pemahaman dan pengajaran K.H.A. Dahlan yang meletakkan wahyu tidak hanya sebagai teks yang berdimensi ilmiah, tetapi juga berdimensi amaliyah (praksis sosial).¹⁹

Pengembangan ISP dalam konteks keilmuan hukum salah satunya dilakukan oleh Kelik Wardiono, yang melakukan telaah dan pengembangan basis epistemologi dalam keilmuan hukum dalam perspektif profetik.²⁰ Melalui penggunaan basis epistemologi yang dibangun dalam paradigma profetik, permasalahan esensial terkait dengan hakikat moralitas dan sumber moralitas hukum dapat dijawab dengan gamblang dan tegas. Dalam perspektif profetik, kajian keilmuan hukum memungkinkan penggunaan teks kitab suci dan ayat-ayat kauniah sebagai bagian dari obyek telaah keilmuan. Melalui kontekstualisasi dan obyektifikasi term dan dogma yang terdapat dalam teks kitab suci, nilai dan ajaran agama dapat dijadikan sebagai sandaran dalam membangun konsep dan makna moralitas dan menetapkan prinsip-prinsip yang menjadi substansi moralitas hukum.

Bersandar pada konstruksi berfikir profetik, moralitas dapat difahami sebagai spirit keberpihakan pada eksistensi manusia sebagai hamba Allah dalam fungsinya sebagai pemimpin dan penjaga keberlangsungan alam semesta.²¹ Makna moralitas tersebut tidak hanya meletakkan kebajikan tertinggi pada dimensi eksistensial manusia sebagai mahluk, lebih jauh juga menggantungkan nilai kebajikan itu pada fitrah penciptaan manusia bagi alam semesta. Dalam sudut pandang ini, moralitas hukum tidak bersifat bebas nilai, melainkan penuh dengan nilai dan pembelaan.²² Hukum dan moralitasnya dilahirkan dalam satu kerangka pembelaan dan keberpihakan yang jelas, yakni keberpihakan terhadap nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Hukum dengan demikian tidak secara membabi-butu meletakkan kepentingan orang miskin dan kaum minoritas sebagai fokus perjuangannya. Spirit perjuangan dan mengadanya hukum adalah untuk menjamin keberlangsungan fitrah kemanusiaan itu sendiri.

is companionable to the liberation principles of socialism (Marxism, communism, dependency theory and liberation theology). Beyond all this, Kuntowijoyo drew an analogy of the last concept, tu'minuna bi-Allah, with transcendence that is believed as the basic and perennial element of all religions in the world". ZTF, "Prophetic Social Sciences: Toward an Islamic-Based Transformative Social Sciences."

¹⁸ Menilik biografi Kuntowijoyo, dapat dilihat kaitan pemikiran dengan sejarah dan lingkungan sosial yang melingkupi tumbuh kembang pribadinya yang dibesarkan dalam dinamika gerak persyarikatan Muhammadiyah. Bahkan beliau adalah aktivis dan tercatat pernah menjadi pengurus Muhammadiyah. Selbihnya baca: Ibid.

¹⁹ Lebih lanjut baca: Wardiono, *Paradigma Profetik: Pembaruan Basis Epistemologi Ilmu Hukum*. Hal. 93-94.

²⁰ Terkait basis epistemology keilmuan hukum profetik, silahkan baca: Ibid.

²¹ Bandingkan dengan definisi moralitas dalam <http://id.m.wikipedia.org/wiki/moral>.

²² Paradigma keilmuan non dikotomik (termasuk didalamnya paradigma hukum profetik) meletakkan agama khususnya Islam sebagai landasan bagi pembentukan kerangka nilai ilmu (hukum). selengkapnya baca: Maksudin, *Paradigma Agama Dan Sains Nondikotomik*. Hal. 18-20.

Konstruksi moralitas hukum dalam perspektif paradigma profetik, bersandar pada tiga spirit utama, yakni humanisasi, liberasi dan transendensi. Humanisasi atau memanusiakan manusia, memberi landasan nilai kepada substansi perintah dalam hukum. bahwa dalam konteks profetik, substansi perintah dalam sebuah kaidah hukum adalah tuntunan untuk menepati apa yang menjadi kewajiban manusia terhadap diri, sesama, alam semesta dan Tuhannya. Eksistensi moral berada pada ranah tuntunan tentang yang benar dan salah, yang baik dan buruk yang bersandarkan pada wahyu dan rasionalitas yang terbimbing oleh hati nurani. Legitmasi dan validitas perintah dan aturan hukum tidak semata ada pada otoritas pembuatnya, melainkan eksistensi norma sebagai landasan moralitas yang secara substantive diyakini dan disepakati sebagai yang benar dan baik, serta selaras dengan fitrah kemanusiaan.²³

Spirit liberasi dalam konteks hukum memiliki makna, bahwa setiap larangan yang dikeluarkan atas sesuatu tindakan pada dasarnya tidak dalam kerangka membatasi kebebasan manusia. Larangan yang dikeluarkan sebagai sebuah hukum adalah usaha untuk menjamin keberlangsungan eksistensial manusia. Larangan dalam konteks berfikir profetik dapat dilihat sebagai usaha untuk menjamin agar masyarakat dapat terjaga dari perilaku yang tidak mencerminkan fitrah manusia sebagai makhluk yang mulia. Liberasi juga dapat difahami sebagai spirit hukum dalam menjamin agar setiap orang terhindar dari potensi kesewenang-wenangan pihak lain yang berpotensi menciderai eksistensinya. Dalam konteks perlindungan hukum bagi rakyat, maka suatu hukum yang bermoral adalah hukum yang mampu menjamin keberadaannya dari kesewenang-wenangan penguasa. Untuk itu maka dalam konteks ber hukum ditetapkan satu kerangka prosedural yang mampu menjembatani terbentuknya hukum yang bersandar pada nilai-nilai agama. spirit liberasi adalah spirit pembebasan, yakni membebaskan manusia dari belenggu dan hegemoni manusia lainnya.

Adapun makna transendensi dalam moralitas hukum adalah peletakan Agama dan nilai-nilai ketuhanan sebagai poros bagi pembentukan hukum dan pembangunan sistem hukum. Kebergantungan nilai dalam sistem hukum bukan kepada manusia dan rasionalitasnya, melainkan pada Tuhan melalui pembacaan terhadap wahyu dan alam semesta. Dengan diletakkannya sandaran nilai tertinggi pada ruang ketuhanan, maka sistem hukum yang dibangun dengannya tidak akan pernah kehilangan arah dan goyah tempat berpijak. Hukum dalam perspektif ini merupakan hasil obyektifikasi dan interpretasi manusia terhadap wahyu dan spirit yang hadir bersamanya.²⁴ Diletakkannya agama dan nilai-nilai transendensi sebagai poros bagi bangunan sistem hukum, diharapkan dapat menjadi solusi bagi krisis yang terjadi dalam peradaban yang dibangun atas landasan positivisme hukum.

Paradigma profetik inilah yang mendasari gerak Jihad konstitusi dan berbagai usaha penegakan hukum yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Bagi Muhammadiyah,

²³ Bandingkan dengan pandangan Hart terkait validitas hukum dalam: H. L. A. Hart, *Konsep Hukum*, 3rd ed. (Bandung: Nusa Media, 2010). Bab V dan VI.

²⁴ Wardiono, *Paradigma Profetik: Pembaruan Basis Epistemologi Ilmu Hukum*. hal. 143-145.

usaha untuk menegakkan hukum dan konstitusi, adalah bagian dari usaha untuk menegakkan syari'at agama, yang menjadi kewajiban mutlak bagi setiap warga negara. Jihad konstitusi bagi Muhammadiyah merupakan usaha untuk meluruskan kembali kiblat bangsa yang sepanjang reformasi ini telah banyak melenceng dari ketentuan awalnya.²⁵ Penggunaan term jihad dalam kerja penegakan hukum yang dilakukan oleh Muhammadiyah menggambarkan latar dan kerangka filosofis dari gerak advokasi dan peegakan oleh Muhammadiyah, yang bersandar pada nilai-nilai transendental dan dibingka dalam paradigma keilmuan profetik.

Penutup.

- a. Pasca reformasi, peran Organisasi Kemasyarakatan berbasis Agama, khususnya Islam dalam tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara telah mengalami perkembangan yang signifikan. Mereka tidak hanya berkutat pada permasalahan Pendidikan, social dan ekonomi melalui berbagai instrument kelembagaan yang diciptakannya, tetapi juga mulai mengarah pada persoalan hukum dan pemerintahan. dalam konteks ini Orma Islam sudah berani mengambil posisi berhadapan dengan penguasa.
- b. Integrase nilai-nilai transendental dalam konteks penegakan hukum yang dilakukan oleh Muhammadiyah dilakukan melalui pengakomodasian konstruksi keilmuan hukum profetik yang berkembang dalam hazanah keilmuan social dan keagamaan di lingkungan persyarikatan Muhammadiyah. Konsep jihad konstitusi merepresentasikan esensi nilai dan spirit yang diusung oleh Muhammadiyah dalam gerak advokasi dan penegakan hukumnya.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Konstitusi Pers, 2005.
- Carroll, Alex. *Constitutional and Administrative Law*. 4th ed. Harlow: Pearson Education Limited, 2007.
- Garner, Bryan A. *Blacks Law Dictionary*. Edited by Bryan A. Garner. 9th ed. Minnesota, 2009.
- Hart, H. L. A. *Konsep Hukum*. 3rd ed. Bandung: Nusa Media, 2010.
- Hatta, Mohammad. *Demokrasi Kita*. Edited by Kholid O. Santosa. 4th ed. Bandung: Segarsy, 2014.
- Huda, Sokhi. "Teologi Mustad'afin Di Indonesia: Kajian Atas Teologi Muhammadiyah." *Tsaqofah* 7, no. 2 (2011): 345-74. doi:<http://dx.doi.org/10.21111/tsaqofah.v7i2.8>.
- Maksudin. *Paradigma Agama Dan Sains Nondikotomik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Marcuse, Herbert. *Manusia Satu-Dimensi*. 1st ed. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 2000.

²⁵ Din Syamsuddin, *Muhammadiyah Untuk Semua* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2014). Hal. 137.

- Muslih, Mohammad. "Wacana Masyarakat Madani: Dialektika Islam Dengan Problem Kebangsaan." *Jurnal Tsaqafah* 6, no. 1 (2010): 129–46.
- Palombella, Gianluigi. "The Rule of Law as an Institutional Ideal." In *Rule of Law and Democracy: Inquiries into Internal and External Issues*, edited by Leonardo Morlino and Gianluigi Palombella, 3–38. Leiden: Koninklijke Brill NV, 2010.
- Syamsuddin, Din. *Muhammadiyah Untuk Semua*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2014.
- Wardiono, Kelik. *Paradigma Profetik: Pembaruan Basis Epistemologi Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2016.
- Yamin, Mohammad. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*. 1st ed. Jakarta: Pradnya Paramita, 1959.
- ZTF, Pradana Boy. "Prophetic Social Sciences: Toward an Islamic-Based Transformative Social Sciences." *IJIMS, Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 1, no. 1 (2011): 95–121.